

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan ruang merupakan isu strategis dalam pembangunan, dikarenakan semua kegiatan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang dan menjadi jawaban dari persoalan bangsa yang semakin kompleks baik ekonomi maupun lingkungan. Melalui penataan ruang yang aman, dan nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk itu, sudah merupakan kewajiban kita semua untuk tahu, cerdas dan peduli terhadap penataan ruang (Muta'ali, 2013).

Wilayah Di Indonesia pada saat ini mengalami permasalahan yang sangat tinggi dan kompleks, kepadatan penduduk yang tinggi akibat dari arus urbanisasi yang Perkotaan berdampak pada meningkatnya permintaan akan lahan-lahan perkotaan untuk tempat tinggal atau untuk pusat bisnis perdagangan barang dan jasa. Hal tersebut menyebabkan ruang-ruang terbuka di perkotaan semakin sempit dan berkurang terus menerus. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ditambah dengan pembangunan yang pesat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan terutama untuk permukiman yang sering sekali mengorbankan lahan hijau. Bonus demografi kota yang semakin besar membuat pertumbuhan rumah-rumah, kompleks perumahan, pertokoan, dan perkantoran semakin menjamur. Menjamurnya bangunan tersebut juga berdampak pada menyusutnya lahan hijau sebagai penyangga lingkungan kota atau sebagai (paru-paru kota).

Setiap kota di Indonesia harus mengelola ruangnya sesuai dengan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Penataan Ruang mengatur tentang bagaimana suatu wilayah administrasi

harus mengatur kebijakan spasial melalui rencana tata ruang. Undang-Undang Penataan Ruang menetapkan alokasi RTH minimal sebesar 30 % dari luas wilayah. Jumlah 30 % RTH itu terdiri dari (20 % RTH publik + 10 % RTH privat).

Saat ini permasalahan penataan ruang yang sering terjadi adalah berupa ketidakpedulian masyarakat (publik) dalam penyelenggaraan penataan ruang dan adanya sikap acuh tak acuh dan kurang memahami esensi penataan ruang itu sendiri. Hal ini disebabkan kurangnya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang (sumber: pernyataan Direktur TARUNAS Bapak Iman Soedradjat, 2014) Penyediaan RTH tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata, namun merupakan tanggung jawab dari berbagai pelaku pembangunan yang terkait. Dalam Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah mengatur luasan minimal RTH di kawasan perkotaan.

Masyarakat dan pihak swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam pemanfaatan ruang perkotaan. Hal ini dikarenakan kemampuan yang mereka miliki. Peran masyarakat dan pihak swasta diharapkan dapat terlibat dalam pemanfaatan ruang perkotaan. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang perkotaan (Permen PU Nomor.05 tahun 2008).

Masyarakat adalah subyek dari proses pembangunan sedangkan pemerintah adalah pemberi arah dan fasilitator. Jika subyek tidak berperan secara baik maka proses pembangunan tidak akan berhasil. Ketaatan masyarakat pada

rencana tata ruang sangat diperlukan demi suksesnya tujuan penataan ruang. Dan ketaatan membutuhkan prasyarat harus memahami apa dan bagaimana rencana tata ruang wilayah di mana masyarakat tersebut tinggal. Di sisi lain, pemerintah juga perlu didorong untuk menyelenggarakan pemerintahan secara baik (good governance). Pelibatan masyarakat bisa dipandang sebagai kontrol sosial yang akan mendorong pemerintah untuk konsisten melaksanakan rencana tata ruang yang aspiratif.

Perkarangan dan taman-taman lingkungan yang merupakan RTH privat adalah yang dimiliki oleh orang perseorangan/masyarakat/swasta yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas. Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa (fungsi utama) seperti fungsi ekologis (pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara paru-paru kota), pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air serta (fungsi tambahan), yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat (Purnomohadi, 1998).

Kawasan perkotaan dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis, area pengembangan keanekaragaman hayati, area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di perkotaan. Selain itu juga keberadaan ruang terbuka hijau berfungsi untuk menambah nilai estetika dan keasrian kota, menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk, menjaga keseimbangan oksigen (O_2) dan karbondioksida (CO_2),

mengurangi polutan, serta membantu mempertahankan ketersediaan air tanah. nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan untuk kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota (Suparman, 2011)

Vegetasi berupa tegakan pohon merupakan paling efektif untuk mereduksi temperatur dan meningkatkan kelembaban udara sebagai unsur-unsur iklim untuk menciptakan iklim mikro yang memberikan kenyamanan beraktivitas. Tentunya lingkungan yang memiliki kualitas baik akan berdampak pada kenyamanan beraktivitas begitu pula sebaliknya di wilayah perkotaan. Secara sosial, ruang terbuka hijau berfungsi sebagai sarana rekreasi, berinteraksi sosial dan sarana olahraga. Ruang terbuka hijau dapat memberi manfaat ekonomi akibat naiknya citra kota ramah lingkungan dan ruang visual yang indah sehingga memiliki nilai jual pariwisata (Irwan, 2005)

Kota Medan adalah ibukota Provinsi Sumatera Utara dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya Secara geografis Kota Medan terletak pada 3,30°- 3,43° LU dan 98,35°- 98,44° BT dengan topografi cenderung miring ke utara. Di sebelah barat dan timur Kota Medan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Di sebelah utara dan selatan berbatasan dengan Selat Malaka. Letak yang strategis ini menyebabkan Kota Medan berkembang menjadi pintu gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa baik itu domestik maupun internasional.

Penetapan Kota Medan sebagai kota metropolitan baru menegaskan semakin penting dan strategisnya posisi Kota Medan dalam perpektif pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Metropolitan dapat diartikan

sebagai pusat populasi besar yang terdiri atas satu metropolis besar dan daerah sekitarnya, atau beberapa kota sentral yang saling bertetangga dengan daerah sekitarnya. Satu kota besar atau lebih dapat berperan sebagai hub-nya, Kota Medan misalnya, menjadi hub bagi kota-kota penting lainnya di Sumatera Utara, seperti Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo (Mebidangro) yang sudah berlangsung sejak zaman penjajahan.

Kondisi dan perkembangan Kota Medan sekarang, tampaknya memang seolah tanpa perencanaan. Medan kini bertambah sesak dengan belasan bangunan beton yang akan segera menjelma menjadi pusat perbelanjaan. Lalu lintas kota semakin semerawut karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan ketidakdisiplinan angkutan umum yang jumlahnya terus bertambah banyak. Menurut hasil data survei dari Dinas Pertamanan Kota Medan tahun 2014, luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan saat ini adalah 19,88 Km² atau 7,5 % dari luas Kota Medan yaitu 265,10 Km².

Pemerintah kota medan sejak masa Dzulmi Edin resmi menjadi walikota medan, Beliau lagi sedang membuat kebijakan baru untuk menjaga kelestarian lingkungan kota, mengajak stakeholder (masyarakat, pihak swasta) bekerjasama dengan pemerintah dalam program “Medan Berhias“ (Bersih, Hijau, dan Sehat) pada Juni 2014, tapi jargon itu hanya terealisasi pada saat awal kebijakan, kini hanya tinggal slogan pada spanduk saja, masyarakat menggunakan lahan yang dimilikinya menjadi lahan terbangun saja untuk kepentingan property dan bisnis ekonomi perdagangan saja tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem dan lingkungan khususnya Kecamatan Medan Tembung.

Kecamatan Medan Tembung merupakan kecamatan yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang disebelah timur dan utara yang menempati urutan ketiga di Kota Medan dalam hal kepadatan penduduk dan persebarannya dapat dikatakan hampir merata antar kelurahan. Sekaligus sebagai pintu gerbang kota Medan di sebelah timur kota Medan yang merupakan pintu masuk melalui transportasi darat dan merupakan salah satu pintu keluar dan pintu masuk Jalan Tol Balmeria tepatnya di Kelurahan Bandar Selamat.

Menurunnya kualitas RTH di Kecamatan ini, Walaupun ada sedikit RTH di daerah ini tetapi tidak fungsional sebagaimana mestinya. Berkurangnya RTH karena maraknya alih guna dan fungsi lahan menjadi pusat bisnis perkantoran dan perdagangan barang dan jasa, kondisi jalan yang belum memadai serta semerawutnya sistem penataan ruang didaerah ini ditambah lagi dengan sistem drainase yang buruk sehingga maraknya perbaikan dan pembangunan drainase disetiap ruas jalan yang rawan banjir, menyebabkan semakin tidak lancarnya lalu lintas di Kecamatan Medan tembung ini.

Kelurahan Bandar Selamat merupakan salah satu dari 7 Kelurahan di Kecamatan Medan Tembung yang merupakan kelurahan yang tingkat kepadatan penduduknya mencapai 20.267 jiwa/km² (BPS, 2016). Kelurahan ini merupakan ibukota dari Kecamatan Medan Tembung dan juga sebagai daerah ulang alik bagi para commuter/penglaju ditambah lagi terdapat pintu tol yang menjadi pintu keluar masuk kendaraan bermotor, truck, pick-up, dan kontainer membuat kepadatan arus lalu lintas yang berdampak pada kenyamanan dan keasrian kota, khususnya masalah polusi udara yang dihasilkan oleh emisi gas buang kendaraan

debu dan asap yang menyesak dada dan rongga pernafasan disaat musim kemarau datang.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan masyarakat Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung ini terlihat jelas masyarakat di sana lebih suka memasang kanopi di pekarangan depan rumah, hal ini mempersempit peluang untuk penanaman vegetasi dan penutup lahan rumput shias dan perdu, terlihat bukan hanya pertokoan yang memasang kanopi tetapi perkantoran, badan usaha, dan rumah pribadi juga suka memasang kanopi di pekarangan depan rumahnya khususnya sepanjang Jalan Letda Sudjono dan Jalan Kapten M.Jamil Lubis Kelurahan Bandar Selamat. Selanjutnya masyarakat disana kurang berperan dalam pengembangan dan penyediaan RTH privat dapat dilihat dari), tidak banyak vas/pot bunga yang ditanami bunga atau pohon hias dan masih banyak lagi pemukiman disana ditemukan belum memiliki RTH pekarangan.

Kelurahan Bandar Selamat bukanlah daerah paling luas dan paling banyak jumlah penduduknya di kecamatan Medan Tembung, tetapi tingkat kepadatan penduduknya yang paling tinggi. Terbatasnya lahan di permukiman padat masih menjadi kendala sehingga masyarakat sulit menyediakan RTH dalam bentuk Taman Pekarangan. Ditambah lagi Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan RTH Privat di permukiman masyarakat padat penduduk khususnya yang memiliki pendapatan menengah dan ke bawah.

Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya fungsi ruang terbuka hijau di Kelurahan ini masih rendah, khusus pengembangan dan pemanfaatan fungsi RTH Privat pekarangan rumah, yang mengakibatkan jumlah penurunan porsi RTH Privat di Kelurahan Bandar Selamat sesuai aturan yang seharusnya, sementara

Ruang Terbuka Hijau di harapkan mampu memberikan citra kota yang asri, nyaman, indah, bersih, dan berkelanjutan.

Masyarakat sudah seharusnya sadar tentang pentingnya adanya Ruang Terbuka hijau terutama tentang fungsi ekologis khususnya dalam mencegah banjir dan mengatasi masalah polusi udara mulai dari penanaman pohon besar, rumput semak di pinggir lapangan olahraga atau taman lingkungan, penanaman bunga hias di pot dan penanaman rumput hias, perdu, bunga dan lain sebagainya pada taman perkarangan/halaman rumah yang dapat memberikan fungsi estetika untuk menggambarkan identitas dan kekhasan sebuah kota yang beradab dan berbudaya, tetapi pada Kelurahan Bandar Selamat ini berbanding terbalik tidak sesuai dengan hal yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengadakan penelitian di lokasi tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah diatas, yang Menjadi Identifikasi Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

- a. Kota Medan belum dapat mewujudkan Alokasi RTH minimal sebesar 30 % dari luas wilayah. Jumlah 30 % RTH itu terdiri dari (20 % RTH publik + 10 % RTH privat)
- b. Menurunnya kualitas RTH di Kecamatan Medan Tembung khususnya Kelurahan Bandar Selamat ini yang hanya sedikit, adapun RTH-nya tetapi tidak fungsional, dan berkurangnya RTH karena maraknya alih guna dan fungsi lahan menjadi pusat bisnis perkantoran dan perdagangan barang dan jasa

- c. Terbatasnya lahan di permukiman padat masih menjadi kendala sehingga masyarakat sulit menyediakan RTH Privat dalam bentuk Taman Pekarangan. ditambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat atau acuh tak acuhnya sikap masyarakat terhadap pentingnya penyediaan RTH Privat di permukiman masyarakat padat penduduk khususnya yang memiliki pendapatan menengah dan ke bawah.
- d. Masyarakat disana kurang berperan dalam pengembangan dan penyediaan RTH privat dapat dilihat dari tidak banyak vas/pot yang ditanami bunga atau pohon hias, kelurahan ini juga kurang membudidayakan semak dan perdu serta penutup tanah taman pekarangan lebih dominan tidak rumput melainkan beton (aspal), paving block, batu, pasir dan sebagainya. Masih banyak lagi disana belum memiliki RTH perkarangan, malah warga disana lebih suka memasang kanopi sebagai peneduh buatan dan tempat parkir.

C. Pembatasan Masalah

Melihat dari identifikasi masalah yang telah diuraikan sangatlah banyak, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi agar lebih terarah yaitu sebagai berikut :

- 1) Kondisi RTH Privat Pekarangan ditinjau dari luas rumah yang ada di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.
- 2) Kondisi RTH Privat Pekarangan dilihat bentuk-bentuk penyediaan RTH Privat Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan .

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kondisi RTH Privat Pekarangan ditinjau dari luas rumah yang ada di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ?
2. Bagaimanakah Kondisi RTH Privat Pekarangan dilihat bentuk-bentuk penyediaan RTH Privat Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui kondisi RTH Privat Perkarangan ditinjau dari luas rumah yang ada di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.
- b. Mengetahui Kondisi RTH Privat Pekarangan dilihat bentuk-bentuk penyediaan RTH Privat Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut ini :

1. Hasil penelitian ini memberikan wacana evaluasi dan rekomendasi kebijakan baru dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka hijau yang dilakukan

oleh Dinas Tata Ruang Kota & Pemukiman, Dinas Pertamanan, Dinas PU (Pekerjaan Umum) dan Dinas terkait lainnya.

2. Sebagai media untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan dalam rangka memperkaya wawasan ilmiah dalam penulisan karya ilmiah dan lain sebagainya.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi pemerintah kota maupun lembaga yang terkait lain dalam merumuskan strategi dalam rangka penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
4. Sebagai pedoman bahan referensi bagi seluruh pembaca mengenai Ruang terbuka Hijau Privat dan sebagai referensi bagi peneliti yang ingin melakukan kegiatan penelitian lanjutan dengan objek yang sama, pada lokasi dan waktu yang berbeda.

THE
Character Building
UNIVERSITY